



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 1683 K/Pid/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YAHDI ISNA ASRI, S.Sos;  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun / 1 Agustus 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Desa Sumber Makmur RT.17, RW.03,  
Kelurahan Sumber Makmur,  
Kelurahan Aman Padang, Kabupaten  
Banyuasin;  
- Komplek Maskeebet Blok B21 No.27,  
RT.06, RW.03, Jalan Raflesia,  
Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan  
Sekanak, Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Kades Muara Padang (sekarang  
staff pada kantor BKKBN dan Capil  
Kabupaten Banyuasin;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Yahdi Isna Asri, S.Sos baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Iwan Bin Midin disidangkan terpisah (displit), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan April 2005 sampai bulan Desember 2006, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April tahun 2005 sampai dengan bulan Desember 2006 bertempat di Desa Muara Padang Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1683 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menggunakan surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, dan penggunaannya mendatangkan suatu kerugian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekira tahun 2005 saksi Muksin Bin Mahari bertemu dengan Kades IV Desa Tirto Raharjo Kecamatan Muara Padang yang bernama Widodo untuk meminta lahan yang lokasinya di Desa Muara Padang lalu datanglah Iwan Bin Midin kerumah saksi Muksin Bin Mahari untuk menawarkan bidang tanah di Desa Muara Padang kepada saksi Muksin Bin Mahari dengan jaminan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah/tidak dalam sengketa. Kemudian sekira 3 (tiga) bulan berselang, terjadilah kesepakatan jual beli antara saksi Muksin dengan Iwan tanah sebanyak 20 kapling, seluas lebih kurang 40 Ha. Bersamaan dengan itu, Iwan Bin Midin meminta uang kepada saksi Muksin Bin Mahari sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka dan untuk pengurusan surat-surat keterangan tanah sebanyak 20 SPH (Surat Pengakuan Hak). Selanjutnya Iwan Bin Midin menghubungi Terdakwa Yahdi Isna Asri, S.Sos untuk membuat surat pengakuan hak atas nama 20 orang warga Desa Muara Padang. Terdakwa Yahdi Isna Asri, S.Sos menyetujui untuk membuat SPH atas nama 20 warga desa Muara Padang tersebut, ia lalu menyerahkan blangko-blangko SPH tersebut kepada Iwan Bin Midin, kemudian dibuatlah surat pengakuan hak sebanyak 20 surat, atas nama Muskin dan SPH atas nama warga desa Muara Padang lainnya tertanggal 29 April 2009. Namun SPH tersebut, telah terlebih dahulu ditanda tangani oleh Terdakwa Yahdi Isna Asri, S.Sos pada tanggal 7 April 2006. Terdakwa menanda tangani SPH tersebut selaku Kades Muara Padang, padahal pada tanggal tersebut Terdakwa belum dilantik sebagai Kades Muara Padang, ia dilantik sebagai Kades Muara Padang pada bulan Juni 2006. SPH yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Yahdi tersebut kemudian dibawa Terdakwa ke kantor Camat Muara Padang untuk ditanda tangani oleh Camat Muara Padang, yaitu Firdaus, S.Sos. Setelah ditandatangani oleh Camat Muara Padang, SPH tersebut kemudian diregisterkan di kantor Camat Muara Padang. Selanjutnya SPH tersebut diserahkan oleh Terdakwa Yahdi kepada Iwan Bin Midin. Lalu Iwan Bin Midin membawa SPH yang telah ditandatangani tersebut kepada Muksin untuk ditanda tangani oleh Muksin dan 18 warga desa Muara Padang yang lain. SPH tersebut ditanda tangani oleh Muksin dan 18 warga desa Muara Padang pada tanggal 29 April 2009;

SPH yang dibuat oleh Iwan Bin Midin bersama Terdakwa Yahdi Isna Asri tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1683 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPH atas nama Muksin tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftarkan dan diketahui Kades Muara Padang dalam register Nomor : 593/38/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang dalam register Nomor : 593/594/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;
2. SPH atas nama Muksin tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftar dan diketahui Kades Muara padang dalam register Nomor : 593/39/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang dalam register Nomor : 593/530/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;
3. SPH atas nama Sulianto tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftarkan dan diketahui Kades Muara Padang dalam register Nomor : 593/39/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang dalam register Nomor 593/530/MP/ 2006 tanggal 6 Mei 2006;
4. SPH atas nama Ansori tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftarkan dan diketahui Kades Muara Padang dalam register Nomor : 593/38/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang dalam register Nomor : 593/594/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;
5. SPH atas nama Sutrisno tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftarkan dan diketahui Kades Muara Padang dalam register Nomor : 593/39/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang dalam register Nomor 593/530/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;
6. SPH atas nama Legiman tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftarkan dan diketahui Kades Muara padang dalam register Nomor : 593/39/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang dalam register Nomor : 593/530/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;
7. SPH atas nama Mila Emilia tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftar dan diketahui Kades Muara padang dalam register Nomor : 593/38/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang dalam register Nomor : 593/594/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;
8. SPH atas nama Rini tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftarkan dan diketahui Kades Muara Padang dalam register Nomor :593/39/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang register Nomor : 593/530/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;
9. SPH atas nama Sutikno tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftarkan dan diketahui Kades Muara Padang dalam register Nomor : 593/39/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang dalam register nomor 593/530/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1683 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SPH atas nama Kristina tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftarkan dan diketahui Kades Muara Padang dalam register Nomor 593/38/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang dalam register Nomor 593/594/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;
11. SPH atas nama Supami tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftarkan dan diketahui Kades Muara padang dalam register Nomor : 593/39/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat muara Padang dalam register Nomor : 593/530/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;
12. SPH atas nama Widodo tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftar dan diketahui Kades Muara padang dalam register Nomor : 593/39/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang dalam register Nomor : 593/530/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;
13. SPH atas nama Naryo tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftarkan dan diketahui Kades Muara Padang dalam register Nomor : 593/38/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang register Nomor 593/594/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;
14. SPH atas nama Kisman tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftarkan dan diketahui Kades Muara Padang dalam register Nomor : 593/39/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang dalam register nomor 593/530/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;
15. SPH atas nama Sumani tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftarkan dan diketahui Kades Muara Padang dalam register Nomor 593/39/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang dalam register Nomor 593/530/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;
16. SPH atas nama Suhar tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftarkan dan diketahui Kades Muara padang dalam register Nomor : 593/38/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang dalam register Nomor : 593/594/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;
17. SPH atas nama Dirun tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftarkan dan diketahui Kades Muara Padang dalam register Nomor : 593/39/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang dalam register Nomor : 593/530/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;
18. SPH atas nama Rakidi tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftarkan dan diketahui Kades Muara Padang dalam register Nomor : 593/39/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang register Nomor 593/530/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1683 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. SPH atas nama Sulaiman tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftarkan dan diketahui Kades Muara Padang dalam register Nomor : 593/39/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang dalam register nomor 593/530/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;
20. SPH atas nama Tani tertanggal 29 April 2006 yang telah didaftarkan dan diketahui Kades Muara Padang dalam register Nomor : 593/39/MP/2006 tanggal 1 April 2006 dan Camat Muara Padang dalam register nomor 593/530/MP/2006 tanggal 6 Mei 2006;

Bahwa isi surat pengakuan hak atas nama Muksin dan atas nama 18 warga desa Muara Padang yang dibuat oleh Terdakwa Yahdi Isna Asri, S.Sos bersama-sama Iwan Bin Midin yang menyatakan bahwa "tanah tersebut diusahakan sendiri sejak tahun 2005 dengan riwayat tanah tersebut adalah mendapat izin dari Pemerintah Desa Muara Padang Kecamatan Muara Padang" adalah palsu atau tidak benar, karena tanah yang dibuatkan surat pengakuan hak oleh Terdakwa Yahdi bersama Iwan tidak pernah diusahakan oleh Muksin dan 18 warga Desa Muara Padang lainnya, dan letak/lokasi tanah yang dibuat SPHnya oleh Terdakwa Yahdi bersama Iwan Bin Midin tersebut bukan di desa Muara Padang sebagaimana tersebut dalam surat pengakuan hak yang dibuat oleh Terdakwa, melainkan terletak di atas tanah kepunyaan saksi Abdullah Bin Halim dan saksi Ibnu Hajar Bin Anwar serta 98 warga desa Tanjung Baru yang mendapat pembagian bidang tanah dari Pemerintah Desa Tanjung Baru dengan alas hak berupa surat keterangan pembagian tanah Desa untuk lahan pertanian kepada warga Desa Tanjung Baru yaitu :

- A. Surat keterangan Pembagian Tanah Desa untuk lahan pertanian kepada warga Desa Tanjung Baru Nomor : 593/08/TB/II/2006 tanggal 28 Februari 2006 adalah kepunyaan : Romli, Rejo, Seman, Sopli, Salun, Sarif, Seko, Sirin, Sarnabi, Selasa, Saini, Sindin, Sudi, Samil, Sema, Saka, Sada, Sutoyo, Tutik, Tomi, Tihit dan Toyon;
- B. Surat Keterangan Pembagian Tanah Desa untuk lahan pertanian kepada warga Desa Tanjung Baru Nomor : 593/07/TB/II/2006, tanggal 28 Februari 2006 adalah kepunyaan : Usi, Umar, Wis, War, Yen, Sukarni, Jemain, Sauna, Har, Harun, Junaidi, Maderi, Joni, Madya, Soleh Sarifudin dan Ayun Hasyim;
- C. Surat Keterangan Pembagian Tanah Desa untuk lahan pertanian kepada warga Desa Tanjung Baru Nomor : 593/06/II/2006, tanggal 28 Februari 2006 adalah kepunyaan : Aini, Ali, Amid, Asan, Ahmad, Bastari, Basir, Bakar, S. Mara, Daut, Samsudin, Duncik, Idrus, Desur, Derus B, Gani, Gun, Husni, Indra, Iwan, Jemani dan Romli;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1683 K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Surat Keterangan Pembagian Tanah Desa untuk lahan pertanian kepada warga Desa Tanjung Baru Nomor : 593/05/TB/II/2006, tanggal 26 Februari 2006 adalah kepunyaan : Jakar, Juri, Kohar, Kadir, Kudir, Amar, Lamin, Leman, Loyak, Mat Sani, Malian, Masri, Herman, Matusin, Mulyadi, Mat Yuni, Mardin, Mustofa, Nursani, Muharom, Nawi, Nudin, Piah dan Pudini;

Bahwa Pemerintah Desa Tanjung Baru memberikan tanah tersebut kepada warga Desa Tanjung Baru karena tanah tersebut diklaim oleh Pemerintah Desa Tanjung Baru sebagai tanah milik desa Tanjung Baru, dengan dasar berupa surat/dokumen yaitu :

- A. Surat Persetujuan Batas Desa Muara Padang Tanjung Baru antara Kepala Desa Tanjung Baru dengan kepala Desa Muara Padang tanggal 10 Oktober 2001 yang diketahui Camat Muara Padang;
- B. Daftar Lelang Lebak Lebung dan sungai-sungai Desa Tanjung Baru untuk periode tahun 2000 - 2001, tanggal 11 Oktober 2000;
- C. Daftar Lelang Lebak Lebung dan sungai-sungai Desa Muara Padang untuk periode tahun 2000-2001 tanggal 6 Oktober 2000;
- D. Daftar Lelang Lebak Lebung Desa Karang Anyar untuk periode tahun 2000-2001, tanggal 13 Oktober 2000;
- E. Daftar Lelang Lebak Lebung dan Sungai-sungai Desa Tanjung Baru untuk periode tahun 1995/1996 tanggal 14 November 1994;

Oleh karena ada klaim dari warga Desa Tanjung Baru, maka sekitar bulan Juni tahun 2006 Terdakwa Yahdi Isna Asri, S.Sos membatalkan Surat Pengakuan Hak atas nama Muksin dan SPH atas nama 18 warga Desa Muara Padang lainnya tertanggal 29 April 2006 dan diganti dengan SPH tertanggal 6 Juni 2006 yang didaftarkan ke Kantor Kades Muara Padang tanggal 13 Juni 2006 dan kantor Camat Muara Padang tanggal 13 Juni 2006;

Bahwa perbuatan Terdakwa Yahdi Isna Asri, S.Sos baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Iwan bin Midin membuat surat pengakuan hak atas nama Muksin dan 18 warga Desa Muara Padang lainnya tertanggal 29 April 2006 serta membuat surat pengakuan hak atas nama Muksin dan SPH atas nama 18 warga Desa Muara Padang lainnya tertanggal 6 Juni 2006 guna membatalkan surat pengakuan hak tertanggal 29 April 2006 tersebut adalah merupakan perbuatan "membuat surat palsu" dimana isi dari surat pengakuan hak yang dibuat tersebut adalah tidak benar dan penggunaannya telah mendatangkan kerugian bagi warga Desa Tanjung Baru yang telah menggarap tanah tersebut;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1683 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai tanggal 5 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAHDY ISNA ASRI, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana surat dakwaan kami yaitu melanggar dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Asli 20 SPH tertanggal 29 April 2006;
  - Foto copy yang dilegalisir 20 SPH tertanggal 6 Juni 2006 berikut Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 4 Mei 2006 yang diketahui Kades Muara Padang YAHDY ISNA ASRI S.Sos;
  - Asli Surat Desa Muara Padang No. 593/37/MP/VI/2006 tanggal 6 Juni 2006 perihal penggantian SPH yang ditandatangani oleh Kades Muara Padang atas nama YAHDY ISNA ASRI, S.Sos yang ditujukan kepada Camat Muara Padang;
  - Asli Berita Acara Penarikan Surat Pengakuan Hak (SPH) tanggal 6 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Padang atas nama YAHDY ISNA ASRI, S.Sos;
  - Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan batas Desa Muara Padang Tanjung Baru tanggal 10 Oktober 2001 yang diketahui oleh Camat Muara Padang yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pos Indra Purnama pada tanggal 19 Januari 2009;
  - Foto copy daftar lelang lebug dan sungai-sungai Desa Tanjung Baru untuk periode tahun 2000-2001 tanggal 11 Oktober 2000 yang telah dilegalisir oleh pejabat Pos Indra Purnama pada tanggal 19 Januari 2009;
  - Foto copy daftar lelang lebak lebug dan sungai tanah Nyurung, pantai pesisir laut dan sungai Nipah untuk periode tahun 2000-2001 tanggal 6 Oktober 2000 yang telah dilegalisir oleh pejabat Pos Indra Purnama pada tanggal 19 Januari 2009;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1683 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy daftar lelang lebung dan sungai-sungai untuk periode tahun 2000-2001 tanggal 13 Oktober 2000 yang telah dilegalisir oleh pejabat Pos Indra Purnama pada tanggal 19 Januari 2009;

- Foto copy daftar lelang lebak lebung dan sungai, pantai pesisir laut, tanjung dan hutan nipah, Desa Muara Padang Banyuasin I untuk periode tahun 1995-1996 tanggal 14 Oktober 2000 yang telah dilegalisir oleh pejabat Pos Indra Purnama pada tanggal 19 Januari 2009;

Digunakan dalam perkara IWAN Bin MIDIN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 670/Pid.B/2009/PN.Sky tanggal 9 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAHDI ISNA ASRI, S.Sos tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Asli 20 SPH tertanggal 29 April 2006;
  - Foto copy yang dilegalisir 20 SPH tertanggal 6 Juni 2006 berikut Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 4 Mei 2006 yang diketahui Kades Muara Padang YAHDI ISNA ASRI S,Sos;
  - Asli Surat Desa Muara Padang No.593/37/MP/VI/2006 tanggal 6 Juni 2006 perihal penggantian SPH yang ditandatangani oleh Kades Muara Padang atas nama YAHDI ISNA ASRI, S,Sos yang ditujukan kepada Camat Muara Padang;
  - Asli Berita Acara Penarikan Surat Pengakuan Hak (SPH) tanggal 6 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Padang atas nama YAHDI ISNA ASRI, S,Sos;
  - Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan batas Desa Muara Padang Tanjung Baru tanggal 10 Oktober 2001 yang diketahui oleh Camat Muara Padang yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pos Indra Purnama pada tanggal 19 Januari 2009;
  - Foto copy daftar lelang lebung dan sungai-sungai Desa Tanjung Baru untuk periode tahun 2000-2001 tanggal 11 Oktober 2000 yang telah dilegalisir oleh pejabat Pos Indra Purnama pada tanggal 19 Januari 2009;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1683 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy daftar lelang lebak lebung dan sungaitanah Nyurung, pantai pesisir laut dan sungai Nipah untuk periode tahun 2000-2001 tanggal 6 Oktober 2000 yang telah dilegalisir oleh pejabat Pos Indra Purnama pada tanggal 19 Januari 2009;
- Foto copy daftar lelang lebak lebung dan sungai-sungai untuk periode tahun 2000-2001 tanggal 13 Oktober 2000 yang telah dilegalisir oleh pejabat Pos Indra Purnama pada tanggal 19 Januari 2009;
- Foto copy daftar lelang lebak lebung dan sungai, pantai pesisir laut, tanjung dan hutan nipah, Desa Muara Padang Banyuasin untuk periode tahun 1995-1996 tanggal 14 Oktober 2000 yang telah dilegalisir oleh pejabat Pos Indra Purnama pada tanggal 19 Januari 2009;

Bukti mana digunakan dalam perkara IWAN BIN MIDIN;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 069/PID/2010/PT.PLG tanggal 18 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari pembanding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- MENGUBAH putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 9 Februari 2010 Nomor : 670/Pid.B/2009/PN.Sky yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa YAHDY ISNA ASRI, S.Sos tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Asli 20 SPH tertanggal 29 April 2006;
    - Foto copy yang dilegalisir 20 SPH tertanggal 6 Juni 2006 berikut Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 4 Mei 2006 yang diketahui Kades Muara Padang YAHDY ISNA ASRI S,Sos;
    - Asli Surat Desa Muara Padang No.593/37/MP/VI/2006 tanggal 6 Juni 2006 perihal penggantian SPH yang ditandatangani oleh Kades Muara Padang atas nama YAHDY ISNA ASRI, S,Sos yang ditujukan kepada Camat Muara Padang;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1683 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Penarikan Surat Pengakuan Hak (SPH) tanggal 6 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Padang atas nama YAHDI ISNA ASRI, S.Sos;
- Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan batas Desa Muara Padang Tanjung Baru tanggal 10 Oktober 2001 yang diketahui oleh Camat Muara Padang yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pos Indra Purnama pada tanggal 19 Januari 2009;
- Foto copy daftar lelang lebung dan sungai-sungai Desa Tanjung Baru untuk periode tahun 2000-2001 tanggal 11 Oktober 2000 yang telah dilegalisir oleh pejabat Pos Indra Purnama pada tanggal 19 Januari 2009;
- Foto copy daftar lelang lebak lebung dan sungai tanah Nyurung, pantai pesisir laut dan sungai Nipah untuk periode tahun 2000-2001 tanggal 6 Oktober 2000 yang telah dilegalisir oleh pejabat Pos Indra Purnama pada tanggal 19 Januari 2009;
- Foto copy daftar lelang lebung dan sungai-sungai untuk periode tahun 2000-2001 tanggal 13 Oktober 2000 yang telah dilegalisir oleh pejabat Pos Indra Purnama pada tanggal 19 Januari 2009;
- Foto copy daftar lelang lebak lebung dan sungai, pantai pesisir laut, tanjung dan hutan nipah, Desa Muara Padang Banyuasin I untuk periode tahun 1995-1996 tanggal 14 Oktober 2000 yang telah dilegalisir oleh pejabat Pos Indra Purnama pada tanggal 19 Januari 2009;

Bukti mana digunakan dalam perkara IWAN Bin MIDIN;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2010/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 23 Juni 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 24 Juni 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 24 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1683 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Facti telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu dan Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum, khususnya mengenai unsur barangsiapa dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut nampaknya mempunyai dasar pemikiran yang menyebelah yakni tidak melihat perbuatan material dalam hubungan keseluruhan dari kejadian in concreto, melihat sepihak saja dalam menerapkan pasal tersebut (MA Reg. No. 54 K/Kr/1975 tanggal 19 Mei 1976);

Bahwa Terdakwa tidak bertindak selaku pribadi, tetapi dalam jabatan sebagai sebagai Kepala Desa Muara Padang. Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterapkan untuk perkara ini;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu dan Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan Hukum, dengan menyatakan Terdakwa YAHDY ISNA ASRI, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT", bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Sekayu yang diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim tingkat banding tidak melihat objek tanah terperkara adalah tanah Negara. Merugikan Negara tidak termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan 2 :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan kasasi Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak bertindak selaku pribadi, tetapi dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Muara Padang, tidak menghapuskan sifat melawan hukum karena dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum ditujukan kepada Terdakwa pribadi;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1683 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : YAHDI ISNA ASRI, S.Sos tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, SH. MH., dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Ttd/H. Suwardi, SH. MH.

Ttd/Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1683 K/Pid/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd/Susilowati, SH. MH.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**  
**Nip. 040 018 310**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1683 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)